

**PENGEMBANGAN SILABUS DAN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU**

Bani

STAIN Jember

email: bani@gmail.com

Abstrak

Professionalism development learns, now mean becomes serious attention. A variety kontinu's party do professionalism step-up effort learns. That effort dilatarbelakangi by that reality: First, task and teacher role is not simply pass on science and technology informations, but moreover forms attitude, behaviour, action, conduct, heart, and participant soul is taught that they have moral and social commitment and as mankind which can withstand at globalisasasi's era now. Both of , shall we admit that professionalism a large part our teacher still haven't be equal to. Therefore, indispensable marks sense effort for everlastingly increase teacher professionalism. Teacher shall perpetually get effort to increase its learning quality, that learning activity aim can reach optimal ala. One of the ways to increase learning quality that did by teacher is by undertaking collation and Syllabus development and Learning Performing Plan (RPP). Syllabus as a set of plan and arrangement about this curriculum development, on in essentials constitutes one of precondition in determine aim and to the effect learning. More, Syllabus and Learning Performing Plan (RPP) not only aims one bounds of teaching formalization, but at a swoop fix learning quality at brazes and increase teacher professionalism.

Kata Kunci: Silabus dan RPP, Profesionalisme Guru.

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, sangat dibutuhkan peran pendidik yang profesional. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional. Di dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga dijelaskan "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah." Ketika kerja guru profesional tertuang dalam undang-undang, maka tuntutan kerja profesi tersebut menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan Oleh karena itu, profesionalisme guru dituntut agar terus dikembangkan sesuai dengan

perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional.

Pengembangan profesionalisme guru, kini tengah menjadi perhatian serius. Berbagai pihak secara kontinu melakukan upaya peningkatan profesionalisme guru. Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh realitas bahwa:

Pertama, tugas dan peran guru bukan sekedar menyampaikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi lebih dari itu membentuk sikap, perilaku, tindakan, perbuatan, hati, dan jiwa peserta didik agar mereka memiliki komitmen moral dan sosial serta menjadi insan-insan yang mampu bertahan di era globalisasasi saat ini.

Kedua, harus kita akui bahwa profesionalisme sebagian besar guru kita masih belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru relatif cukup. Akan tetapi, kualitas dan profesionalisme mereka belum memenuhi harapan. Banyak guru yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka kurang (tidak) mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Antara lain: (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Ini disebabkan banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan kapasitas diri tidak ada; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) adanya lembaga pendidikan tinggi sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi sehingga banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; dan (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya upaya untuk senantiasa meningkatkan profesionalisme guru. Guru harus terus menerus berupaya meningkatkan kualitas pembelajarannya, agar tujuan kegiatan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah dengan melakukan penyusunan dan pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang pengembangan kurikulum ini, pada intinya merupakan salah satu prasyarat dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Lebih lanjut, Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tidak hanya bertujuan sebatas formalitas pengajaran,

tetapi sekaligus memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas dan meningkatkan profesionalisme guru.

B. Pengertian Profesionalisme Guru

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru merupakan pendidik profesional. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu/norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata *Professional* mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Penyandangan dan penampilan profesional ini telah mendapat pengakuan, baik segera formal maupun informal. Pengakuan secara formal diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu, yaitu pemerintah/organisasi profesi. Secara informal pengakuan itu diberikan masyarakat luas dan para pengguna jasa suatu profesi.

Sebagai contoh sebutan “guru profesional” adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar belakang pendidikan formalnya. Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah, akta, sertifikat, baik yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi. Sebutan “guru profesional” juga dapat mengacu kepada pengakuan terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Dengan demikian, sebutan “profesional” didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu

Sebagai tenaga profesional, guru harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Secara umum, penjabaran dari kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

1. Kualifikasi Akademik Guru

Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik guru dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Kualifikasi akademik ini ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

2. Kompetensi Guru

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru meliputi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

3. Sertifikat Pendidik

Sertifikat pendidik merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Untuk memperoleh sertifikat pendidik dilakukan dengan uji sertifikasi. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

4. Sehat Jasmani dan Rohani

Sehat jasmani dan Rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

5. Kemampuan Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan perannya sebagai agen pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru mempunyai fungsi dan peran yang strategis dalam

pembangunan nasional di bidang pendidikan. Oleh karena itu, guru sebagai tenaga profesional dituntut untuk mampu melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

C. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dalam BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) terkait Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, menjelaskan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sebagai berikut:

1. Pengertian Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian.

Sedangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Secara teknis rencana pembelajaran minimal mencakup komponen-komponen berikut:

- a. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar
 - b. Tujuan Pembelajaran
 - c. Materi Pembelajaran
 - d. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
 - e. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
 - f. Alat dan sumber belajar
 - g. Evaluasi pembelajaran
- #### **2. Prinsip Pengembangan Rencana Pembelajaran (Silabus)**

a. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

b. Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

c. Sistematis

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.

d. Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

e. Memadai

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.

f. Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

g. Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

h. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

3. Unit Waktu Silabus

- a. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- b. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.
- c. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan

alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Khusus untuk SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

4. Pengembang Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

- a. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya.
- b. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut.
- c. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait.
- d. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP/PKG setempat.
- e. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

5. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

a. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
- 2) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
- 3) Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.

b. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

- 1) potensi peserta didik;
- 2) relevansi dengan karakteristik daerah,
- 3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- 4) kebermanfaatan bagi peserta didik;
- 5) struktur keilmuan;
- 6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- 7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- 8) alokasi waktu.

c. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- 3) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- 4) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

d. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

e. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. *"Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan."*

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada

proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

D. Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Pengembangan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional sangat diperlukan sikap profesionalisme. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas profesional melalui berbagai cara dan strategi. Ia akan selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Pada dasarnya profesionalisme itu merupakan motivasi intrinsik ada diri guru sebagai pendorong untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional. Kualitas profesionalisme didukung oleh kompetensi sebagai berikut.

1. Adanya keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Berdasarkan kriteria ini, jelas bahwa guru yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan standar yang ideal. Ia akan mengidentifikasikan dirinya kepada figur yang dipandang memiliki standar ideal. Yang dimaksud dengan standar ideal adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Adanya keinginan untuk meningkatkan dan memelihara citra profesi. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara citra profesi melalui perwujudan perilaku profesional. Citra profesi adalah suatu gambaran terhadap profesi guru berdasarkan penilaian terhadap kinerjanya. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara bicara, penggunaan bahasa, postur, sikap hidup sehari-hari, dan hubungan antar pribadi.
3. Adanya keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesi yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Berdasarkan kriteria ini para guru diharapkan selalu berusaha mencari dan memanfaatkan kesempatan yang dapat mengembangkan profesinya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Profesionalisme ditandai kualitas derajat rasa bangga akan profesi yang dipegangnya. Dalam kaitan ini diharapkan agar para guru memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Rasa bangga ini

ditunjukkan dengan penghargaan akan pengalamannya di masa lalu, dedikasi tinggi terhadap tugas-tugasnya sekarang, dan keyakinan akan potensi dirinya bagi perkembangan di masa depan.

Melalui Silabus dan RPP diharapkan dapat tercipta sebuah budaya belajar di kalangan guru. Di sisi lain Silabus dan RPP juga menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kerja, karena upaya untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien. dan pendekatan ini menempatkan guru sebagai penyusun dan pengembang yang pola kerjanya bersifat kolaboratif.

Menurut hemat penulis, bahwa ada beberapa alasan mengapa Silabus dan RPP merupakan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme guru, antara lain:

1. Silabus dan RPP sangat kondusif untuk membuat guru menjadi peka dan tanggap terhadap dinamika pembelajaran di kelasnya. Para guru menjadi reflektif dan kritis terhadap apa yang dilakukan bersama siswanya.
2. Silabus dan RPP dapat meningkatkan kinerja guru sehingga menjadi profesional. Guru tidak lagi sebagai praktisi yang sudah merasa puas terhadap apa yang dikerjakan selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan dan inovasi, namun juga sebagai peneliti di bidangnya.
3. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan dalam penyusunan dan pengembangan Silabus dan RPP, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang dalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya.
4. Pelaksanaan Silabus dan RPP tidak mengganggu tugas pokok seorang guru karena dia tidak perlu meninggalkan kelasnya. Penyusunan Silabus dan RPP merupakan suatu kegiatan yang terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.
5. Dengan Silabus dan RPP guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya-upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakainya. Dalam setiap kegiatan guru diharapkan dapat mencermati kekurangan dan mencari berbagai upaya pemecahan masalah

Dengan melaksanakan Silabus dan RPP guru akan memperoleh manfaat ganda. Guru dapat mengadakan perbaikan proses pembelajaran di kelas dan sekaligus dapat meningkatkan profesionalisme guru.

E. Penutup

Guru yang profesional tidak hanya tahu akan tugas, peranan, dan kompetensinya namun juga dapat melaksanakan tugas dan peranannya, serta selalu meningkatkan kompetensinya agar tercapai kondisi proses belajar mengajar yang efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Guru yang profesional selalu belajar untuk meningkatkan profesinya.

Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalismenya adalah dengan menyusun dan mengembangkan Silabus dan RPP. Diantara manfaat penyusunan dan pengembangan Silabus dan RPP bagi guru adalah membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan rasa percaya diri guru, dan memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

F. Daftar Pustaka

- BSNP. 2006. *Panduan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: BSNP
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka
- Depdiknas. 2007. *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jederal Pendidikan Tinggi
- Indra Djati Sidi. 2000. *Guru Pendidikan dan Peran dalam Era Globalisasi*, dalam Majalah Komunika No. 25/tahun VIII/2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta: Balai Pustaka
- Mulyasa, E. 2008. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nurdin, Muhamad. 2004. *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Prismashopie
- Nurdin, Syafrudin. 2002. *Guru professional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen* Jakarta: Eka Jaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokusmedia